



**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN**  
**BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**  
**( B K P M P T )**

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Telp. (0254) 8480010 Fax. (0254) 8480012 Palima - Serang

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU PROVINSI BANTEN  
NOMOR : 570/9 /IUJPTL-BKPMPT/X/2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK  
KEPADA PT. TRIPATRA ENGINEERS AND CONTRACTORS

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU PROVINSI BANTEN,

Menimbang : a. bahwa permohonan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik PT. TRIPATRA ENGINEERS AND CONTRACTORS sudah memenuhi persyaratan untuk diproses dan ditandatangani;

b. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten perihal Rekomendasi Teknis Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik PT. TRIPATRA ENGINEERS AND CONTRACTORS, maka perlu diberikan izin;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten tentang Pemberian Izin Usaha Jasa Penyediaan Tenaga Listrik Kepada PT. TRIPATRA ENGINEERS AND CONTRACTORS.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0045 Tahun 2005 tentang Instalasi Ketenagalistrikan;



10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0046 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0045 Tahun 2005 tentang Instalasi Ketenagalistrikan;
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2012 tentang Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri Yang Dilaksanakan Berdasarkan Izin Operasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1255);
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1524);
13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 05 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166);
14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 3);
16. Peraturan Gubernur Banten Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Ketenagalistrikan di Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 6);
17. Peraturan Gubernur Nomor 25 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 11);

18. Peraturan Gubernur Banten Nomor 79 Tahun 2015 tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang/Lokasi Bagi Pelaku Usaha yang Melakukan Usaha dan/atau Pekerjaan di Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 80);

19. Keputusan Gubernur Banten Nomor : 570/Kep.136-Huk/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Banten Nomor : 570/Kep.313-Huk/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Banten Nomor : 570/Kep.136-Huk/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten.

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten Nomor : 671.1/006-DPE.IUJPTL/IX/2016 tanggal 30 September 2016 perihal Rekomendasi Teknis Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik PT. TRIPATRA ENGINEERS AND CONTRUCTORS;

2. Surat Permohonan Direktur Utama PT. TRIPATRA ENGINEERS AND CONTRUCTORS Nomor : TPEC-1000-1JL-1703 Tanggal 5 September 2016 Hal : Permohonan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Kepada :

Nama Perusahaan : PT. TRIPATRA ENGINEERS AND CONTRUCTORS

Alamat Perusahaan : Indy Bintaro Office Park, Jl. Boulevard Bintaro Jaya Blok B7/A6 Sektor VII CBD, Bintaro Jaya Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten



Penanggungjawab : Joseph Pangalila (Direktur Utama)

Akta Pendirian : PT. TRIPATRA ENGINEERS AND CONSTRUCTORS Nomor 121, Tanggal 18 Agustus 1989

Notaris : Siti Haryati

Akta Pendirian

Perubahan : PT. TRIPATRA ENGINEERS AND CONSTRUCTORS Nomor 30, Tanggal 26 Mei 2016

Notaris : Yohanes Irson Purba, SH

Pengesahan dan

Perubahan : Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor AHU-006163.AH.01.11 Tahun 2016 Tanggal 30 Mei 2016

NPWP : 01.339.758.3-081.000

Jenis Usaha : Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik

Klasifikasi

- Bidang : Pembangkitan Tenaga Listrik
- Subbidang : Pembangkitan Listrik Tenaga Gas

Kualifikasi : Besar

Klasifikasi

- Bidang : Pembangkitan Tenaga Listrik
- Subbidang : Pembangkit Tenaga Gas-Uap

Kualifikasi : Besar

Status Modal : PMDN

Titik Koordinat : X : 06° 10' 29,5"  
Y : 106° 43' 12,1"

KEDUA : Pemegang/penerima izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan kegiatannya wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Pemegang/penerima izin wajib memberikan jasa dengan mutu dan pelayanan yang baik sesuai dengan sistem mutu;
- b. Pemegang/penerima izin wajib memenuhi standar teknis dan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. Pemegang/penerima izin wajib mengutamakan produk dan potensi dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pemegang/penerima izin wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten dengan tembusan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten;
- e. Memberikan laporan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Gubernur Banten melalui Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten dengan Tembusan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten;
- f. Bekerjasama, memberikan keleluasaan dan bersikap kooperatif kepada tim pengawas dari Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten serta dinas/instansi terkait lain yang melaksanakan tugas pengawasan/pemantauan terhadap Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;
- g. Dalam Melakukan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik, pemegang/penerima izin wajib memperhatikan dan melaksanakan persyaratan dan ketentuan ketenagalistrikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Pemegang/penerima izin wajib mempertanggungjawabkan segala akibat yang merugikan pihak lain sebagai dampak yang ditimbulkan dari izin yang diberikan.

KETIGA : Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dicabut apabila ternyata dikemudian hari PT. TRIPATRA ENGINEERS AND CONTRUCTORS tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mentaati atau melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA Keputusan ini.

KEEMPAT : Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik ini berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

- KELIMA : Permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum habis masa berlaku izin.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang

Pada tanggal : 10 OCT 2016.

a.n. GUBERNUR BANTEN  
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
PROVINSI BANTEN,



BABAR SUHARSO

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Banten;
2. Inspektur Provinsi Banten;
3. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten.